



PUTUSAN
Nomor 496/Pdt.G/2013/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis hakim telah memutus perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

1. **Ny. Sula Tangahu**, bertempat tinggal di Jalan Andalas (terminal) Kelurahan Tapa, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
2. **Sudarman Tangahu**, bertempat tinggal di Jalan Tribrata 140, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
3. **Ny. Sarlota Tangahu**, bertempat tinggal di Jalan Trans Suwawa Desa Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
4. **Widi Tangahu**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Belu-Surabaya Jawa Timur;
5. **Ny. Elwy Tangahu**, bertempat tinggal di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
6. **Ny. H.R. Sidiki**, bertempat tinggal di Jalan Trans Suwawa Desa Bube, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;
7. **Ny. Erly Tangahu**, bertempat tinggal di Jalan Jalaludin Tantu No.90 Kamp. Bugis, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
8. **Rustam Datu**, bertempat tinggal di Jalan Trans Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;
9. **Ny. Nunu Tangahu**, bertempat tinggal di Jalan Trans Suwawa, Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;

Para Penggugat tersebut memberi Kuasa Khusus kepada **Muriyati Tajabu, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 86/SK/KP/GW/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang berkantor di Jalan Raja Eyato No.186, Kelurahan Molosifat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Putusan Nomor 496/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 08 Januari 2014 halaman 1 dari 22



1. **Mulyamin Tangahu**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan AD, alamat Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Mariko Yahya**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Cenderawasih, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Yakob Tangahu, S.H.**, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, alamat Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Mutiara Manopo**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Trans Sulawesi, Desa Ayong No.39 Ayong, Dusun VI, Kecamatan Saungtambolang, Kecamatan Bolmong Induk, disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Etje Tangahu**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, alamat Desa Parung Panjang, Kota Tangerang Jawa Barat dan untuk sementara bertempat tinggal di rumah Hamid Tangahu, Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Sunarti Tangahun**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Cenderawasih, Kelurahan Sawah Baru RT.08/RW.01, Blok C/6 Kompleks Depkes Ciputat Tangerang Selatan, Banten, disebut sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 08 Oktober 2013 telah mengajukan gugatan waris, gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor 496/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 08 Oktober 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI adalah ahli waris dari Almarhum Bulota Tangahu yang meninggal dunia di Gorontalo pada tahun 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum Bulota Tangahu mempunyai 10 orang anak dari hasil perkawinannya dengan 5 orang isteri yang masing-masing anaknya yaitu:

2.1. Isteri pertama almarhumah Deungo dikaruniai 3 orang anak, masing-masing:

- Almarhum Aru Tangahu
- Almarhum Ismail Tangahu
- Almarhum Abd. Hamid Tangahu (ayah kandung Tergugat IV dan V);

2.1. Isteri kedua Almarhumah P. Hadira dikaruniai 3 orang anak bernama:

- Almarhum Hamzah Tangahu;
- Almarhum Djamalu Tangahu;
- Almarhum Ahmad Tangahu;

2.1. Isteri ketiga Almarhumah Hadjara dikaruniai 1 orang anak, bernama: - Almarhumah Novinia Tangahu;

2.2. Isteri keempat Almarhumah Boewako dikaruniai 1 orang anak, bernama: - Almarhum Abd. Radzak Tangahu;

2.3. Isteri kelima Almarhumah Ponyoe dikaruniai 2 orang anak bernama:

- Almarhum Nurdin Tangahu;
- Almarhumah Mitu Tangahu;

3. Almarhum Aru Tangahu semasa hidupnya tiga kali menikah, masing-masing:

3.1. Isteri pertama almarhumah Sarifah Hadju dikaruniai 5 orang anak, bernama:

- Almarhumah Amice Tangahu memperoleh 4 orang anak, masing-masing:

- 1) Lili Baladraf
- 2) Ayu Baladraf
- 3) Kalpum Baladraf
- 4) Aco Baladraf

- Almarhum Laki Tangahu memperoleh 2 orang anak, masing-masing:

- 1) Nova Tangahu
- 2) Santi Tangahu

- Almarhum Rauf Tangahu tidak mempunyai keturunan;

Putusan Nomor 496/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 08 Januari 2014 halaman 3 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Almarhum Bani Tangahu memperoleh 2 orang anak, masing-masing
 - 1) Rudi Tangahu
 - 2) Rustam Tangahu
 - Puluhulawa Tangahu
- 3.1. Isteri kedua almarhumah Zaskia Dukalang dikaruniai 2 orang anak, bernama:
- Adrian Tangahu
 - Since Tangahu
- 3.1. Isteri ketiga almarhumah Dadi Santili dikaruniai 1 orang anak bernama: - Sula Tangahu;
4. Bahwa Almarhumah **Ismail Tangahu** semasa hidupnya menikah dua kali:
- 4.1 Isteri pertama tidak diketahui namanya, namun dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama:
- Almarhumah Aisa Tangahu memperoleh 10 orang anak, masing-masing :
 - 1) Bobi Sidiki
 - 2) Noor Salami Sidiki
 - 3) Fatma Sidiki
 - 4) Akbar Sidiki
 - 5) Abd. Rahman Sidiki
 - 6) Yeni Sidiki
 - 7) Darma Sidiki
 - 8) Maryam Sidiki
 - 9) Ismail Sidiki
 - 10) Agus Sidiki
- 4.2 Isteri kedua **Aminah Wartabone** dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
- Almarhum Andi Tangahu memperoleh 5 orang anak, masing-masing:
 - 1) Mohamad Zain Tangahu, S.H.
 - 2) Ramla Tangahu
 - 3) Husna Tangahu
 - 4) Sudarman Tangahu



- 5) Suharti Tangahu, Bsc.
- Almarhum Tou Tangahu memperoleh 7 orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Ani Hunowu
 - 2) Amin Hunowu, ST.
 - 3) Ola Hunowu
 - 4) Ronald Hunowu
 - 5) Mako Hunowu
 - 6) Manti Hunowu
 - 7) Mahyudin Hunowu
- Almarhum Kantule Tangahu tidak mempunyai keturunan
- Almarhum Yunus Tangahu memperoleh 4 orang anak, masing-masing:
 - 1) Yulius Tangahu
 - 2) Awaludin Tangahu
 - 3) Hayun Tangahu
 - 4) Jusnita Tangahu
5. Bahwa Almarhumah Abd. Hamid Tangahu semasa hidupnya menikah 2 kali, masing-masing:
 - 1 Isteri pertama almarhumah Sahara dikarunia 6 orang anak, masing-masing:
 - Almarhum Mahmud Tangahu memperoleh 9 anak, masing-masing:
 - 1) Hani Tangahu
 - 2) Halona Tangahu
 - 3) Almarhum Iskandar Tangahu memperoleh 1 orang anak bernama 3.1 Yayu Tangahu
 - 4) Salma Tangahu
 - 5) Mulyono Tangahu
 - 6) Mulyamin Tangahu
 - 7) Agus Tangahu
 - 8) Guryati Tangahu
 - 9) Eman Tangahu
 - Hadidja Tangahu memperoleh 10 orang anak, masing-masing:
 - 1) Nani Yahya

Putusan Nomor 496/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 08 Januari 2014 halaman 5 dari 22



2) Almarhum Thamrin Yahya memperoleh 3 orang anak, masing-masing:

2.1 Iwan Yahya

2.2 Onong Yahya

2.3 Nanang Yahya

3) Almarhum Sri Yahya memperoleh 4 orang anak, masing-masing:

3.1 Iyam Hunowu

3.2 Ucu Hunowu

3.3 Yani Hunowu

3.4 Ulu Hunowu

4) Rizal Yahya

5) Tona Yahya

6) Almarhum Ayi Yahya memperoleh 2 orang anak, masing-masing:

6.1 Nining Yahya

6.2 Nunung Yahya

6.3 Noho Yahya

7) Sapiya Yahya

8) Ati Yahya

9) Epi Yahya

10) Mariko Yahya

- Almarhum Radi Tangahu memperoleh 3 orang anak, masing-masing:

1) Almarhum Kartini tidak memperoleh keturunan

2) Mato

3) Mutiara

- Almarhum Anis Tangahu memperoleh 9 orang anak, masing-masing:

1) Mien Tangahu

2) Almarhum Ono Tangahu memperoleh 2 orang anak, masing-masing:

2.1 Novi Tangahu

2.2 Tiwi Tangahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Yakob Tangahu
- 4) Uko Tangahu
- 5) Omi Tangahu
- 6) Isa Tangahu
- 7) Ois Tangahu
- 8) Opan Tangahu
- 9) Iman Tangahu
 - Harce Tangahu
 - Sunarti Tangahu

1 Isteri kedua almarhumah Djamulia dikaruniai 3 orang anak, masing-masing:

- Almarhum Amin Tangahu memperoleh 4 orang anak, masing-masing:
 - 1) Emi Tangahu
 - 2) Pepi Tangahu
 - 3) Neni Tangahu
 - 4) Meno Tangahu
- Almarhum Oga Tangahu memperoleh 4 orang anak, masing-masing:
 - 1) Unu Tangahu
 - 2) Iyam Tangahu
 - 3) Muna Tangahu
 - 4) Nino Tangahu
- Gani Tangahu

6. Bahwa Almarhum Hamzah Tangahu dalam masa hidupnya empat kali menikah, masing-masing bernama:

1 Isteri pertama almarhumah Aminah Biya dikaruniai 2 orang anak, masing-masing:

- Almarhum Andris Tangahu memperoleh 8 orang anak, masing-masing:
 - 1) Zulu Tangahu
 - 2) Misi Tangahu

Putusan Nomor 496/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 08 Januari 2014 halaman 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Aso Tangahu
- 4) Kasman Tangahu
- 5) Une Tangahu
- 6) Midun Tangahu
- 7) Harbum Tangahu
- 8) Fudin Tangahu

- Rohana Tangahu tidak memperoleh keturunan

- 1 Isteri kedua Tahino Wartabone dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama:

- Almarhumah Sartina Tangahu memperoleh 7 orang anak, masing-masing:

- 1) Burhan Tangahu
- 2) Bahtian Tangahu
- 3) Ona Tangahu
- 4) Uko Tangahu
- 5) Hadijah Tangahu
- 6) Rahama Tangahu
- 7) Arjuna Tangahu

- Almarhum Ari Tangahu memperoleh 8 orang anak, masing-masing:

- 1) Kulsum Tangahu
- 2) Dona Tangahu
- 3) Obo Tangahu
- 4) Julmis Tangahu
- 5) Tanto Tangahu
- 6) Kusu Tangahu
- 7) Hardin Tangahu
- 8) Ramang Tangahu

- Sarlota Tangahu
- Nako Tangahu
- Djoni Tangahu
- Siprit Tangahu

- 1 Isteri ketiga, almarhumah Sini Mopangga diakruniai satu orang anak bernama Lukman Tangahu;



2 Isteri keempat, almarhumah Samari Mada dikaruniai 10 orang anak, masing-masing:

- Arman Tangahu
- Ado Tangahu
- Lala Tangahu
- Nosman Tangahu
- Uji Tangahu
- Osman Tangahu
- Endi Tangahu
- Kusno Tangahu
- Duma Tangahu
- Ato Tangahu

7. Bahwa Almarhum Djamalu Tangahu semasa hidupnya dengan Yuce Tangahu dikaruniai 7 orang anak, masing-masing:

- Maci Tangahu
- Edi Tangahu
- Roni Tangahu
- Erwin Tangahu
- Widi Tangahu
- Nana Tangahu
- Beni Tangahu

8. Bahwa Almarhum Ahmad Tangahu semasa hidupnya menikah dua kali, masing-masing:

1 Isteri pertama almarhumah Maimun Akili, dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak, masing-masing :

- Else Tangahu
- Sibi Tangahu
- Risi Tangahu

1 Isteri kedua, almarhumah Yuli Abdullah dan dari perkawinan tersebut

dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:

- Mini Tangahu
- Elwy Tangahu

Putusan Nomor 496/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 08 Januari 2014 halaman 9 dari 22



- Almarhum Bram Tangahu memperoleh 1 anak bernama
 - Utami Tangahu
- 8 Bahwa Almarhumah Noniah Tangahu semasa hidupnya menikah dengan Nova Komendangi dan dari perkawinan tersebut dikarunai 5 orang anak, masing-masing :
 - Dula Komendangi
 - Enco Komendangi
 - Ama Komendangi
 - Suwa Komendangi
 - Emi Komendangi
- 9 Bahwa Almarhum Abd. Rajak Tangahu semasa hidupnya menikah dengan almarhumah Maryam Iyou dan perkawinan mereka tersebut dikaruniai 7 orang anak, masing-masing:
 - Almarhum Gili Tangahu memperoleh orang anak bernama Haris Kamaru
 - Erli Tangahu
 - Ayuba Tangahu tidak memperoleh keturunan
 - Almarhum Daud Tangahu memperoleh 5 orang anak, masing-masing:
 - 1) Ida Tangahu
 - 2) Wisian Tangahu
 - 3) Etin Tangahu
 - 4) Pulu Tangahu
 - 5) Nanu Tangahu
 - Nango Tangahu
 - Naniko Tangahu
 - Sano Tangahu
- 10 Bahwa almarhum Nurdin Tangahu meninggal semasa hidupnya menikah dengan Apipa Datau dan dikaruniai 5 orang anak, masing-masing:
 - Iyam Tangahu
 - Eha Tangahu
 - Almarhum Iko Tangahu memperoleh 2 orang anak masing-masing:
 - 1) Apan Tangahu



2) Kiki Tangahu

- Nunu Tangahu

- Toni Tangahu

11 Bahwa almarhumah Mitu Tangahu semasa hidupnya menikah dengan almarhumah Rusli Datu yang dikaruniai 4 orang anak, masing-masing:

- Almarhumah Una Datu memperoleh 3 orang anak, masing-masing:

1. Ama Kiay
2. Bambang Kiay
3. Yanti Kiay

- Ati Datu

- Rustam Datu

- Ama Datu tidak memperoleh keturunan

12 Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum Bulota Tangahu juga meninggalkan harta warisan yang antara lain belum pernah dibagi kepada ahli waris berupa sebidang tanah seluas 2.250 M2 yang terletak di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango dengan batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan Jalan Raya Nani Wartabone
- Timur : berbatasan dengan Tanah PMI/Keluarga Hunou
- Selatan: berbatasan dengan Jalan Desa
- Barat : berbatasan dengan tanah keluarga Nurdin Tangahu

13 Bahwa obyek tanah tersebut adalah benar-benar harta peninggalan almarhum Bulota Tangahu yang belum pernah dijual atau dialihkan kepada orang lain, demikian pula belu, pernah dibagi secara waris kepada ahli waris almarhum Bulota Tangahu;

14 Bahwa karena harta peninggalan tersebut sebagaimana yang telah diurai pada poin 13 dan 14 di atas sudah dikuasai secara sepihak oleh anak-anak/ahli waris Abd. Hamid Tangahu, padahal belum ada pembagian baik secara musyawarah mufakat kekeluargaan maupun melalui putusan Pengadilan Agama tentang kepastian hukumnya akan harta peninggalan tersebut;

15 Bahwa sikap para Tergugat yang telah menguasai sendiri harta warisan peninggalan Almarhum Bulota Tangahu yang belum dibagi tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (ourechtmatige daad);

Putusan Nomor 496/Pdt.G/2013/PA.Gitlo Tanggal 08 Januari 2014 halaman 11 dari 22



- 16 Bahwa oleh karena harta benda tersebut di atas adalah benar-benar harta peninggalan Alm. Bulota Tangahu maka para Penggugat menginginkan harta tersebut ditetapkan sebagai harta warisan dari almarhum Bulota Tangahu dan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 17 Bahwa gugatan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh bukti kuat kiranya Pengadilan Agama Gorontalo berkenan pula menyatakan keputusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat;
- 18 Bahwa untuk menghindari jangan sampai obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh para Tergugat dalam bentuk apapun juga sebelum perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, serta demi kepastian hukum kelak maka mohon kiranya Pengadilan Agama Gorontalo berkenan meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut;
- 19 Bahwa demi mewujudkan rasa keadilan sesama ahli waris, para Penggugat telah sering kali melakukan pendekatan musyawarah kekeluargaan dengan para Tergugat menyangkut penyelesaian harta peninggalan ini, namun tidak pernah diindahkan bahkan tidak pernah digubris oleh para Tergugat. Oleh karenanya sudah pantas menurut hukum sengketa diajukan ke Pengadilan Agama guna mendapat penyelesaian menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo untuk dapat menerima, memeriksa dengan mengadili serta menyelesaikan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa :
 - 1) Lili Baladraf
 - 2) Ayu Baladraf
 - 3) Kalfum Baladraf
 - 4) Aco Baladraf
 - 5) Nova Tangahu
 - 6) Santi Tangahu
 - 7) Rudi Tangahu
 - 8) Rustam Tangahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Puluhulawa Tangahu
- 10) Adrian Tangahu
- 11) Since Tangahu
- 12) Sula Tangahu
- 13) Bobi Sidiki
- 14) Noor Salami Sidiki
- 15) Fatma Sidiki
- 16) Akbar Sidiki
- 17) Abd. Rahman Sidiki
- 18) Yeni Sidiki
- 19) Darma Sidiki
- 20) Maryam Sidiki
- 21) Ismail Sidiki
- 22) Agus Sidiki
- 23) Mohamad Zain Tangahu, SH
- 24) Ramla Tangahu
- 25) Husna Tangahu
- 26) Sudarman Tangahu
- 27) Suharti Tangahu, Bsc
- 28) Ani Hunowu
- 29) Amin Hunowu, sT
- 30) Ola Hunowu
- 31) Ronald Hunowu
- 32) Mako Hunowu
- 33) Manti Hunowu
- 34) Mahyudin Hunowu
- 35) Yulius Tangahu
- 36) Awaludin Tangahu
- 37) Hayun Tangahu
- 38) Jusnita Tangahu
- 39) Hani Tangahu
- 40) Halona Tangahu
- 41) Yayu Tangahu
- 42) Salma Tangahu Mulyono Tangahu

Putusan Nomor 496/Pdt.G/2013/PA.Gitlo Tanggal 08 Januari 2014 halaman 13 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43) Mulyono Tangahu
- 44) Mulyamin Tangahu
- 45) Agus Tangahu
- 46) Guryati Tangahu
- 47) Eman Tangahu
- 48) Nani Yahya
- 49) Iwan Yahya
- 50) Onong Yahya

- 51) Nanang Yahya
- 52) Iyam Hunowu
- 53) Ucu Hunowu
- 54) Yani Hunowu
- 55) Ulu Hunowu
- 56) Rizal Yahya
- 57) Tona Yahya
- 58) Nining Yahya
- 59) Nunung Yahya
- 60) Nono Yahya
- 61) Sapiya Yahya
- 62) Epi Yahya
- 63) Mariko Yahya
- 64) Mato
- 65) Mutiara
- 66) Mien Tangahu
- 67) Novi Tangahu
- 68) Tiwi Tangahu
- 69) Yakob Tangahu
- 70) Uko Tangahu
- 71) Omi Tangahu
- 72) Isa Tangahu
- 73) Ois Tangahu
- 74) Opan Tangahu
- 75) Iman Tangahu
- 76) Harce Tangahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77) Sunarti Tangahu

78) Emi Tangahu

79) Neni Tangahu

80) Meno Tangahu

81) Unu Tangahu

82) Iyam Tangahu

83) Muna Tangahu

84) Nino Tangahu

85) Gani Tangahu

86) Zulu Tangahu

87) Misi Tangahu

88) Aso Tangahu

89) Kasman Tangahu

90) Une Tangahu

91) Midun Tangahu

92) Harbum Tangahu

93) Fudin Tangahu

94) Rohana Tangahu

95) Burhan Tangahu

96) Bahtian Tangahu

97) Ona Tangahu

98) Uko Tangahu

99) Hadijah Tangahu

100) Rahama Tangahu

101) Arjuna Tangahu

102) Kulsum Tangahu

103) Dona Tangahu

104) Obo Tangahu

105) Julmis Tangahu

106) Tanto Tangahu

107) Kusu Tangahu

108) Hardin Tangahu

109) Ramang Tangahu

110) Sarlota Tangahu

Putusan Nomor 496/Pdt.G/2013/PA.Gitlo Tanggal 08 Januari 2014 halaman 15 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) Nako Tangahu
- 112) Djoni Tangahu
- 113) Siprit Tangahu
- 114) Arman Tangahu
- 115) Ado Tangahu
- 116) Lala Tangahu
- 117) Nosman Tangahu
- 118) Uji Tangahu
- 119) Osman Tangahu
- 120) Endi Tangahu
- 121) Kusno Tangahu
- 122) Duma Tangahu

- 123) Ato Tangahu
- 124) Maci Tangahu
- 125) Edi Tangahu
- 126) Roni Tangahu
- 127) Erwin Tangahu
- 128) Widi Tangahu
- 129) Nana Tangahu
- 130) Beni Tangahu
- 131) Else Tangahu
- 132) Sibi Tangahu
- 133) Risi Tangahu
- 134) Mini Tangahu
- 135) Elwy Tangahu
- 136) Utami Tangahu
- 137) Dula Komendangi
- 138) Enco Komendangi
- 139) Ama Komendangi
- 140) Suwa Komendangi
- 141) Emi Komendangi
- 142) Haris Kamaru
- 143) Erli Tangahu
- 144) Ayuba Tangahu



- 145) Ida Tangahu
- 146) Wisian Tangahu
- 147) Etin Tangahu
- 148) Pulu Tangahu
- 149) Nanu Tangahu
- 150) Nango Tangahu
- 151) Naniko Tangahu
- 152) Sano Tangahu
- 153) Iyam Tangahu
- 154) Eha Tangahu
- 155) Apan Tangahu
- 156) Kiki Tangahu
- 157) Nunu Tangahu
- 158) Toni Tangahu

- 159) Ama Kiay
- 160) Bambang Kiay
- 161) Yanti Kiay
- 162) Ati Datu
- 163) Rustam Datu
- 164) Ama Datu

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Bulota Tangahu

3. Menetapkan secara hukum obyek sengketa, yaitu: tanah seluas 2.250 M2 yang terletak di Desa Bubeya Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : berbatasan Jalan Raya Nani Wartabone
- Timur : berbatasan dengan Tanah PMI/Keluarga Hunou
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa
- Barat : berbatasan dengan tanah Keluarga Nurdin Tangahu

Adalah harta peninggalan Almarhum Bulota Tangahu yang dapat diwarisi oleh para Penggugat, para Tergugat serta seluruh ahli waris Almarhum Bulota Tangahu;

4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta yang diurai pada posita point 13 untuk menyerahkan kepada Pengadilan jika

Putusan Nomor 496/Pdt.G/2013/PA.Gitlo Tanggal 08 Januari 2014 halaman 17 dari 22



perlu dibantu dengan aparat bhukum untuk dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak dan bila harta tersebut tidak dapat dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo terhadap harta peninggalan almarhum Bulota Tangahu sebagaimana dalam posita nomor 13;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabial Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Et aiquo et bono);

Bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa Pengadilan telah menunjuk Mediator karena para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan Mediator dan Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa para pihak telah pula melakukan mediasi melalui Hakim Mediator yang ditunjuk yang bernama H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut tentang pokok perkara, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang syarat formil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mana para pihak baik para Penggugat maupun para Tergugat tidak dijelaskan kedudukannya dalam hubungannya dengan sipewaris, disamping itu yang diminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris tidak dijelaskan pula kedudukannya dalam hubungannya dengan sipewaris dan tidak dimasukkan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan Penggugat tidak menyebutkan identitas secara lengkap untuk para Penggugat, para yang diminta ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu untuk penentu siapa-siapa yang menjadi ahli waris serta penentu bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat tersebut kurang pihak, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa selain gugatan Penggugat kurang pihak, Pengadilan menemukan pula bahwa gugatan Penggugat dibuat secara tidak jelas dan tidak terang seperti berikut ini :

- Bahwa pada saat meninggalnya **Bulota Tangahu** (meninggal dunia tahun 1955) tidak dijelaskan siapa-siapa ahli waris yang masih hidup termasuk kedua orang tuanya apakah masih hidup pada saat Bulota Tangahu meninggal dunia;
- Bahwa tidak dijelaskan kapan Bulota Tangahu menikah dengan isteri pertama bernama Deungo demikian pula dengan isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat dan isteri kelima;
- Bahwa Penggugat tidak menerangkan kapan isteri-isteri Bulota Tangahu meninggal dunia, demikian pula anak-anak Bulota Tangahu dengan kelima isterinya yang telah meninggal tidak diuraikan kapan mereka meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui siapa pewaris dan siapa ahli waris;
- Bahwa Penggugat tidak menerangkan pula kapan harta berupa tanah yang dituntut dalam surat gugatan tersebut diperoleh pada tahun berapa dan pada saat menikah dengan isteri yang keberapa, sehingga tidak dapat diketahui

Putusan Nomor 496/Pdt.G/2013/PA.Gitlo Tanggal 08 Januari 2014 halaman 19 dari 22



apakah harta tersebut sebagai harta bersama dengan isteri Almarhum Bulota Tangahu yang keberapa;

- Bahwa demikian pula terhadap anak keturunan dari Bulota Tangahu pada kelima orang isterinya, harus diuraikan secara jelas dan terang peristiwa kematiannya, dan apabila ada yang sudah meninggal dunia baik isteri-isteri maupun anak-anak haruslah disebutkan urutan kematiannya, sehingga dapat diketahui siapa pewaris dan siapa ahli waris, sehingga petitum poin (2) gugatan Penggugat harus dibuat lebih jelas lagi sesuai dengan kronologis kematian dari setiap keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat tersebut dibuat secara tidak jelas dan tidak terang (*obscur libel*), maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak perlu untuk dilanjutkan, demikian pula terhadap permohonan sita jaminan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg. Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1435 Hijriah, oleh Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Djufri Bobihu, S.Ag., S.H. dan Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Agus Mashudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh sebagian Tergugat ;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,												
ttd	ttd												
Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.	Drs. Ramlan Moarfa, M.H.												
ttd													
Dra. Medang, M.H.													
<div>Panitera Pengganti, ttd Agus Mashudi, S.Ag.</div> <div>Rincian Biaya Perkara : <table><tr><td>1. Pendaftaran</td><td>Rp. 30.000,00</td></tr><tr><td>2. ATK</td><td>Rp. 50.000,00</td></tr><tr><td>3. Panggilan</td><td>Rp. 750.000,00</td></tr><tr><td>4. Redaksi</td><td>Rp. 5.000,00</td></tr><tr><td>5. Materai</td><td><u>Rp. 6.000,00</u></td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>Rp. 841.000.00</td></tr></table><p>(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)</p><p>Untuk salinan sesuai dengan aslinya</p><p>Panitera Pengadilan Agama Gorontalo</p></div>		1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00	2. ATK	Rp. 50.000,00	3. Panggilan	Rp. 750.000,00	4. Redaksi	Rp. 5.000,00	5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>	Jumlah	Rp. 841.000.00
1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00												
2. ATK	Rp. 50.000,00												
3. Panggilan	Rp. 750.000,00												
4. Redaksi	Rp. 5.000,00												
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>												
Jumlah	Rp. 841.000.00												

Putusan Nomor 496/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 08 Januari 2014 halaman 21 dari 22



Drs. Siswanto Supandi, SH, MH